

## ABSTRAKS

### **Agus Muslihuddin: Kebijakan Kepala Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberantasan Pelacuran**

Pelacuran adalah salah satu penyakit masyarakat yang diharamkan oleh agama dan dilarang oleh undang-undang. Di Desa Cintabodas terdapat warung-warung dan rumah yang tiba-tiba dijadikan tempat pelacuran terselubung, sehingga warga desa merasa dirugikan oleh perilaku para PSK yang usianya masih remaja. Berbagai upaya warga desa untuk memberantas praktek pelacuran tersebut pernah dilakukan, akan tetapi tetap saja gagal, bahkan ada warga desa yang dianggap memfitnah beberapa perempuan yang diisukan sebagai PSK, sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Atas desakan warga desa dan seluruh komponen masyarakat akhirnya Kepala Desa menetapkan kebijakannya, yakni Kebijakan Kepala Desa Cintabodas tentang Pemberantasan Pelacuran.

Dengan latar belakang masalah di atas diajukan empat pertanyaan, yakni Bagaimana bentuk Kebijakan Kepdes Cintabodas tentang Pemberantasan Pelacuran? (2) Bagaimana langkah operasional pelaksanaannya? (3) Apa saja faktor penunjang dan penghambatnya? (4) Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Kebijakan Kepdes Cintabodas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab empat pertanyaan tersebut. Siyasah artinya mengendalikan dan mengawasi sedangkan Dusturiyah artinya kepemimpinan dan pemerintahan. Siyasah Dusturiyah berbicara tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam upaya mencapai kemaslahatan bernegara. Setiap pemimpin memiliki kekuasaan dan kewenangan tertentu, sepanjang kewenangannya memberikan kemaslahatan, maka rakyat wajib menaatinya, Setiap kemaslahatan harus mengedepankan lima tujuan syari'at Islam, yakni memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumberdata primernya adalah Kepala Desa dan perangkatnya, aparat kepolisian, tokoh masyarakat dan PSK dengan germonya yang namanya disamarkan. Data sekundernya berupa buku fiqh Siyasah Dusturiyah, berbagai Keputusan Desa dan Kebijakan Kepala Desa Cintabodas berkaitan dengan mekanisme pemberantasan pelacuran. Jenis data yang dibutuhkan adalah dokumen Kebijakan Kepdes, ayat dan hadits tentang politik dalam Islam, alasan warga desa memberantas pelacuran dan kinerja panitia pemberantasan pelacuran beserta faktor penunjang dan penghambatnya. Data dikumpulkan dengan survey dan wawancara. Setelah diklasifikasi, data ditafsirkan dengan metode analisis isi.

Kebijakan Kepdes Cintabodas ditetapkan atas desakan warga desa dan seluruh komponen di dalamnya yang tertuang dalam Kepdes Cintabodas No. 234/CCT/VIII/2005. Isinya adalah bahwa penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Pelaksanaan Kepdes melalui musyawarah, pembentukan panitia, dan penggerebegan. Semua komponen masyarakat mendukung kebijakan tersebut, yang menghambat adalah adanya oknum warga desa atau oknum aparat yang membocorkan operasi. Secara Dusturiyah, kebijakan Kepdes Cintabodas adalah produk kekuasaan yang dilakukan melalui musyawarah mufakat, semua dukungan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan perwujudan perintah Allah dan Rasulnya untuk mengajak kepada kebaikan dan memberantas kemunkaran.